Phos Φ **Jurnal Teologi**
Journal of the Institute for Biblical Aramaic Studies
Vol II, Edisi II, Agustus 2026
pISSN: xxx-xxx; eISSN: xxx-xxx
DOI: https://doi.org/

OPEN ACCESS

Pluralisme Hukum Tuhan: Dialektika Ortodoksi, Ortolatri, dan Ortopraksi dalam Konstruksi Hukum Ilahi Partikular dan Universal

Djohny H Jehosua

Creative University of California

johnyjehosua@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis pluralisme hukum Tuhan melalui dialektika ortodoksi, ortolatri, dan ortopraksi dengan memusatkan perhatian pada diferensiasi kewajiban berdasarkan subjek, fungsi, dan cakupan normatif dalam hukum partikular dan universal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teologi komparatif dan studi kepustakaan terhadap literatur akademik serta sumber keagamaan yang membahas hukum Yahudi, Kristen, Hindu, dan Buddha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum Tuhan tidak identik dengan relativisme kebenaran agama, melainkan dapat dipahami sebagai diferensiasi normatif antara kewajiban partikular dan universal. Pembedaan 613 *mitzvot* dan Tujuh Hukum Nuh dalam Yudaisme menjadi contoh paling eksplisit, sementara *Lex Naturalis*, *Sadharana Dharma*, dan *Pancha Sila* menunjukkan pola normativitas yang dapat dibandingkan. Temuan ini menegaskan bahwa doktrin, ritual, dan etika tidak selalu memiliki cakupan kewajiban yang sama, sehingga partikularitas ritual dapat berdampingan dengan orientasi etis universal.

RIWAYAT ARTIKEL
Diterima 25 Juli 2026
Disetujui 28 Agustus 2026

KATA KUNCI
Hukum Ilahi; Ortodoksi; Ortolatri; Ortopraksi; Pluralisme Hukum

Pendahuluan

Pluralisme hukum keagamaan merupakan fenomena penting dalam studi agama karena sistem normatif suatu tradisi tidak selalu berlaku secara identik bagi seluruh anggota komunitas maupun bagi masyarakat di luar komunitas tersebut (Zellentin, 2022). Dalam kajian agama komparatif, pembedaan antara orthodoxy sebagai kebenaran keyakinan dan orthopraxy sebagai ketepatan tindakan menunjukkan bahwa agama dapat membangun legitimasi melalui kombinasi doktrin, praktik, dan etika yang tidak selalu memiliki bobot normatif yang sama (Hall & Ferg, 2023). Kajian mengenai agama-agama Abrahamik dan tradisi-tradisi Indic juga menunjukkan adanya pola moral yang memiliki titik temu, tetapi dibentuk melalui kerangka teologis, antropologis, dan hukum yang berbeda (Gervais, 2023). Dalam Kekristenan, misalnya, hubungan antara keyakinan teologis dan tindakan sosial telah menghasilkan pergeseran analitis dari orthodoxy menuju orthopraxy dalam sejumlah pendekatan teologi kontemporer (Wiedersheim, 2022). Karena itu, keberagaman hukum agama tidak cukup dipahami sebagai relativisme norma, melainkan sebagai persoalan mengenai bagaimana suatu komunitas menentukan kewajiban yang bersifat internal, komunal, dan universal (Matan, 2025).

© 2026 Journal of the Institute for Biblical Aramaic Studies. All Rights Reserved.
Penerbit: Institute for Biblical Aramaic Studies
Alamat: Jalan Alternatif Cibubur, Perumahan Raffles Hills Blok N, Jakarta Timur 16461, Indonesia
Email: phos@journal.ibas.us Website:www.journal.ibas.

Salah satu karya fundamental adalah *What's Divine about Divine Law? Early Perspectives* karya Christine Hayes, yang menunjukkan bahwa konsep hukum ilahi sejak awal berkembang melalui ketegangan antara hukum yang dipahami sebagai hasil wahyu dan hukum yang dipahami memiliki rasionalitas serta universalitas intrinsik (Hayes, 2015). John J. Collins melalui *The Invention of Judaism: Torah and Jewish Identity from Deuteronomy to Paul* memperlihatkan bahwa Taurat tidak sejak awal berfungsi secara seragam sebagai pusat identitas Yahudi, melainkan memperoleh posisi tersebut melalui proses sejarah dan perkembangan interpretasi Yahudi (Collins, 2017). Holger M. Zellentin dalam *Law Beyond Israel: From the Bible to the Qur'an* secara khusus menelusuri pembedaan hukum bagi Israel dan bangsa-bangsa lain serta kontinuitas dan transformasinya dari Alkitab Ibrani menuju tradisi Kristen awal dan Al-Qur'an (Zellentin, 2022). Werner Menski melalui *Hindu Law: A New History of Dharmaśāstra* menunjukkan bahwa hukum Hindu tidak dapat direduksi menjadi satu perangkat aturan yang statis karena berkembang melalui teks Dharmaśāstra, komentar, dan praktik sosial yang terus berinteraksi (Menski, 2017). Sementara itu, Damien Keown dalam *Buddhist Ethics: A Very Short Introduction* membedakan prinsip moral yang berlaku luas bagi umat Buddha dari aturan disipliner yang secara khusus mengatur kehidupan komunitas monastik melalui Vinaya (Keown, 2020).

Studi mengenai hukum Noahide menunjukkan bahwa tradisi rabinik membangun suatu kerangka kewajiban bagi non-Yahudi yang berbeda dari keseluruhan kewajiban Taurat yang dibebankan kepada Israel, sehingga partikularisme hukum tidak dengan sendirinya identik dengan eksklusivisme keselamatan (Barnes, 2021). Penelitian mengenai *orthodoxy* dan *orthopraxy* juga memperlihatkan bahwa hubungan antara keyakinan dan praktik bersifat dinamis, sebab tindakan keagamaan dapat menjadi arena aktualisasi sekaligus pengujian terhadap doktrin yang diyakini komunitas (Negoiță, 2023). Dalam studi hukum Kristen, pembagian antara hukum Musa, hukum alam, dan hukum sipil memperlihatkan bahwa Kekristenan mengembangkan mekanisme hermeneutis untuk membedakan norma yang dianggap memiliki keberlakuan moral universal dari ketentuan yang berkaitan dengan Israel sebagai komunitas perjanjian (Ralston, 2020). Kajian terhadap hubungan hukum alam dan hukum Musa dalam pemikiran Calvin juga menunjukkan bahwa norma universal dapat dikonstruksi melalui pembacaan ulang terhadap hukum partikular tanpa menghapus seluruh fungsi normatif teks Mosaic (Sytsma, 2022). Pada tradisi Buddhis, penelitian mengenai etika awal menunjukkan bahwa *dharma* berfungsi sebagai kerangka normatif, sedangkan *vinaya* memberikan perangkat disipliner untuk menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam perilaku konkret komunitas monastik (Yılmaz, 2022).

Dalam konteks kontemporer, pluralisme hukum agama tidak lagi terbatas pada diskursus teologis, tetapi berhadapan langsung dengan negara, konstitusi, hak asasi manusia, dan sistem hukum nasional yang memiliki sumber legitimasi berbeda (Umar et al., 2023). Studi mengenai Indonesia menunjukkan bahwa praktik hukum Islam dalam negara demokratis berlangsung melalui negosiasi antara klaim kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, Pancasila, dan konstitusi, sehingga hukum ilahi tidak selalu diterapkan secara langsung sebagai hukum negara (Faisal et al., 2024). Dalam konteks Hindu, putusan pengadilan di India memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip Dharmaśāstra masih dapat muncul dalam argumentasi hukum modern, tetapi harus berinteraksi dengan kerangka hukum konstitusional dan doktrin hukum kontemporer (Davis, 2023). Pada masyarakat Muslim kontemporer, penelitian mengenai hukum keluarga lintas agama menunjukkan bahwa norma sakral dapat mengalami negosiasi melalui interaksi antara fiqh, regulasi negara, birokrasi, dan realitas sosial yang plural (Syarif et al., 2026). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pluralisme hukum bukan hanya persoalan keberadaan banyak norma, tetapi juga proses menentukan norma mana yang berlaku bagi siapa, pada ruang sosial apa, dan melalui otoritas institusional yang mana.

Literatur kontemporer cenderung memperlihatkan bahwa hukum agama tidak dapat dipahami sebagai sistem tunggal yang seragam karena setiap tradisi memiliki mekanisme internal untuk membedakan kewajiban doktrinal, ritual, moral, dan sosial (Cornille, 2023). Kajian hukum komparatif juga memperingatkan bahwa dikotomi sederhana antara hukum agama dan hukum sekuler dapat mengaburkan kenyataan bahwa tradisi keagamaan sendiri memiliki struktur plural, sementara hukum modern tetap membawa warisan normatif dari tradisi religius (Davies, 2024). Dalam konteks Yahudi, penelitian tentang hukum Noahide dan perkembangan hukum bagi bangsa-bangsa lain memperlihatkan adanya konstruksi normatif yang memungkinkan pembedaan kewajiban berdasarkan identitas komunitas tanpa menghapus gagasan tentang norma moral yang berlaku lebih luas (Hayes, 2021). Kajian mengenai toleransi juga menunjukkan bahwa perbedaan antara orthodoxy dan orthopraxy memiliki konsekuensi langsung bagi cara masyarakat modern menentukan batas antara kebebasan beragama dan

kewenangan negara (Hall & Ferg, 2023). Dengan demikian, konsensus utama literatur adalah bahwa persoalan hukum ilahi perlu dianalisis melalui hubungan antara partikularitas komunitas, universalitas moral, otoritas keagamaan, dan praktik sosial, bukan semata-mata melalui oposisi antara hukum agama dan sekularisme.

Penelitian mengenai hukum agama masih cenderung memahami pluralisme sebagai persoalan koeksistensi antara hukum negara dan hukum agama, sementara pluralitas yang terdapat di dalam struktur normatif agama itu sendiri belum memperoleh perhatian yang sebanding (Schlesinger, 2025). Kerangka tersebut menyebabkan perbedaan antara kewajiban yang bersifat partikular bagi suatu komunitas dan norma yang diklaim berlaku universal sering diperlakukan sebagai persoalan implementasi, bukan sebagai konstruksi teologis mengenai kehendak ilahi (Tamanaha, 2021). Kajian komparatif tentang hukum Yahudi, Kristen, dan Islam telah mengidentifikasi persamaan serta perbedaan sumber dan mekanisme hukum, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana masing-masing tradisi mengonstruksi hubungan antara kewajiban ritual, doktrin, dan moralitas universal (Pahud de Mortanges, 2022). Studi tentang hukum ilahi juga masih sering menggunakan kategori *natural law* sebagai titik temu, sehingga karakter partikular dari hukum komunitas dan fungsi ritualnya berpotensi tersubordinasi oleh pencarian universalitas (Emon et al., 2014). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kerangka yang tidak hanya bertanya hukum apa yang berlaku, tetapi juga untuk siapa hukum itu ditetapkan, dalam dimensi apa, dan atas dasar legitimasi teologis apa.

Literatur mengenai hukum agama menunjukkan ketidakseimbangan yang cukup jelas antara penelitian tentang hukum sebagai sistem regulasi dan penelitian tentang hukum sebagai ekspresi teologis mengenai relasi manusia dengan Tuhan (Oraby & Sullivan, 2020). Dalam studi Yahudi, perhatian akademik yang kuat terhadap perkembangan *halakhah* dan pluralitas internal hukum telah memperlihatkan kompleksitas tradisi tersebut, tetapi belum selalu ditempatkan dalam perbandingan langsung dengan konstruksi hukum partikular dan universal dalam tradisi lain (Schlesinger, 2025). Studi mengenai *orthopraxy* dalam Hindu juga lebih banyak menelaah bagaimana *dharma* diterapkan melalui praktik dan narasi keagamaan daripada mengujinya sebagai bagian dari tipologi lintas agama mengenai hubungan hukum partikular dan norma universal (Madaio, 2022). Sementara itu, penelitian tentang hukum Islam lebih sering berfokus pada hubungan antara *sharia*, negara, dan pluralisme hukum daripada membandingkan secara sistematis dimensi ibadah, doktrin, dan etika universal dalam satu kerangka teologis (Ayoub, 2022). Ketidakseimbangan tersebut memperlihatkan bahwa studi yang menghubungkan ortodoksi, ortolatri, dan ortopraksi sebagai tiga dimensi normativitas yang dapat memiliki cakupan berbeda masih relatif terbatas.

Keterbatasan lain terletak pada cakupan geografis dan tradisional penelitian yang sering dikembangkan melalui studi kasus tertentu sehingga sulit menghasilkan model komparatif yang mencakup lebih dari satu sistem keagamaan (Rahman & Chakrabarti, 2022). Penelitian tentang pluralisme hukum di Indonesia, misalnya, banyak memusatkan perhatian pada interaksi hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara dalam bidang tertentu seperti waris, sehingga dimensi teologis mengenai asal-usul dan diferensiasi kewajiban ilahi belum menjadi fokus utama (Anggraeni, 2023). Studi mengenai pembagian waris perempuan juga menunjukkan kompleksitas pertemuan hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat, tetapi cakupannya tetap berada pada persoalan penerapan norma dalam ranah hukum tertentu (Sinaga et al., 2022). Penelitian mengenai legal pluralism di Indonesia bahkan menunjukkan bahwa keberadaan berbagai sistem normatif menghasilkan negosiasi dan konflik yang berbeda menurut konteks sosial, tetapi belum menguraikan apakah pluralitas tersebut memiliki analogi dengan pembedaan kewajiban yang berasal dari konstruksi teologis internal suatu agama (Hariri & Babussalam, 2024). Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk memperluas cakupan dari pluralisme hukum sebagai fenomena sosial-yuridis menuju pluralisme hukum sebagai konstruksi teologis lintas tradisi.

Kekosongan paling penting terdapat pada belum terintegrasinya empat variabel analitis, yaitu otoritas ilahi, status kewajiban, cakupan komunitas, dan fungsi normatif hukum dalam satu model komparatif (Markov et al., 2023). Kajian hukum agama memang telah menunjukkan bahwa tradisi keagamaan memiliki lebih dari satu sumber normativitas, tetapi penelitian sering memusatkan analisis pada hubungan hukum agama dengan hukum negara tanpa membedakan antara aturan ibadah, identitas komunitas, dan prinsip moral yang diklaim universal (Kislowicz & Berger, 2022). Dalam studi hukum Islam, teori pluralisme telah mulai digunakan untuk menjelaskan keberagaman sumber dan otoritas hukum, tetapi hubungan antara pluralitas interpretasi dan klaim tentang kehendak Tuhan masih membutuhkan artikulasi teologis yang lebih eksplisit (Levni & Çelik,

2023). Penelitian mengenai kebebasan beragama juga memperlihatkan bahwa hukum negara harus berhadapan dengan klaim normatif komunitas agama, tetapi analisis tersebut umumnya bergerak pada tingkat hak dan institusi, bukan pada struktur internal mengenai apa yang dianggap sebagai *right belief*, *right worship*, dan *right conduct* (Bowers, 2021). Oleh sebab itu, variabel ortodoksi–ortolatri–ortopraksi dapat digunakan untuk mengisi celah analitis dengan membedakan dimensi keyakinan, ritual, dan tindakan tanpa mengasumsikan bahwa ketiganya selalu memiliki cakupan kewajiban yang identik.

Penelitian baru diperlukan untuk menguji apakah partikularitas hukum keagamaan selalu berkonsekuensi pada eksklusivisme teologis atau justru dapat berjalan bersama dengan konstruksi norma universal (Boulouque, 2020). Kebutuhan tersebut semakin relevan karena perkembangan kontemporer menunjukkan bahwa pluralisme hukum tidak hanya berlangsung antara agama dan negara, tetapi juga melalui negosiasi internal mengenai otoritas, identitas, dan legitimasi normatif dalam komunitas agama (Schlesinger, 2025). Dalam konteks Indonesia, hubungan antara hukum agama dan hukum negara bahkan memperlihatkan bahwa klaim tentang hukum Tuhan dapat ditempatkan pada tingkat teologis sementara penerapannya dinegosiasikan melalui prinsip konstitusional, demokrasi, dan pluralisme (Purwanto & Silalahi, 2025). Perkembangan tersebut memperkuat kebutuhan akan penelitian yang tidak menyamakan semua bentuk hukum ilahi, tetapi membandingkan bagaimana tradisi yang berbeda menentukan batas antara kewajiban internal komunitas dan norma yang dianggap berlaku bagi seluruh manusia (Lukito & Az-Zahra, 2026). Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan rekonstruksi teologis pluralisme hukum Tuhan melalui dialektika ortodoksi, ortolatri, dan ortopraksi untuk menjelaskan bagaimana satu klaim tentang kehendak ilahi dapat menghasilkan kewajiban yang berbeda menurut komunitas, praktik, dan cakupan normatifnya.

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep pluralisme hukum Tuhan dengan menganalisis bagaimana kewajiban keagamaan dapat dibedakan menurut komunitas, bentuk praktik, dan cakupan normatifnya tanpa langsung menganggap perbedaan tersebut sebagai kontradiksi teologis (Farrell, 2023). Fokus tersebut diarahkan untuk menjelaskan apakah partikularitas hukum tertentu dapat berdampingan dengan keberadaan prinsip moral yang dikonstruksi sebagai universal dalam tradisi keagamaan (Hayes, 2021). Penelitian ini secara khusus menempatkan ortodoksi, ortolatri, dan ortopraksi sebagai kategori analitis untuk membedakan dimensi keyakinan, ibadah, dan tindakan dalam konstruksi hukum ilahi (Yohanes, 2018). Dengan kerangka tersebut, penelitian tidak berangkat dari asumsi bahwa semua tradisi memiliki sistem hukum yang sama, tetapi menguji bagaimana masing-masing tradisi membangun batas kewajiban antara anggota komunitas dan umat manusia secara lebih luas (Cornille, 2023). Tujuan akhirnya adalah menghasilkan pembacaan teologis yang mampu menjelaskan hubungan antara partikularisme hukum, universalisme moral, dan klaim tentang kehendak Tuhan secara lebih presisi (Matan, 2025).

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif dengan metode analisis teologis dan hermeneutis terhadap konstruksi hukum dalam beberapa tradisi keagamaan yang memiliki konsep normativitas ilahi (Zellentin, 2022). Pendekatan komparatif digunakan bukan untuk menyamakan doktrin, melainkan untuk menemukan struktur konseptual yang dapat dibandingkan secara metodologis melalui *tertium comparationis* yang jelas (Cornille, 2023). Analisis dilakukan terhadap sumber primer dan literatur akademik yang membahas hukum Taurat, hukum Noahide, hukum alam, *dharma*, *vinaya*, serta konsep hukum ilahi dalam tradisi monoteistik (Farrell, 2023). Data kemudian dibaca melalui empat indikator, yaitu sumber otoritas hukum, subjek yang dikenai kewajiban, jenis kewajiban, dan cakupan normatifnya, sehingga perbedaan antartradisi dapat dipetakan tanpa menghapus konteks internal masing-masing (Pahud de Mortanges, 2022). Strategi ini memungkinkan penelitian bergerak dari deskripsi doktrin menuju analisis struktural mengenai bagaimana hukum partikular dan universal dibentuk, dibenarkan, dan diterapkan dalam suatu tradisi (Schlesinger, 2025).

Fokus utama analisis diarahkan pada hubungan antara ortodoksi, ortolatri, dan ortopraksi sebagai tiga dimensi yang dapat memiliki cakupan kewajiban berbeda dalam konstruksi hukum keagamaan (Yohanes, 2018). Ortodoksi digunakan untuk membaca tuntutan mengenai keyakinan dan kebenaran doktrinal, sedangkan ortolatri digunakan untuk mengidentifikasi kewajiban yang berkaitan dengan bentuk penyembahan, ritual, dan praktik kultis yang bersifat komunal (Hall & Ferg, 2023). Ortopraksi selanjutnya digunakan untuk menganalisis tindakan etis dan sosial yang dapat dikonstruksi sebagai kewajiban yang melampaui batas identitas komunitas tertentu (Gervais, 2023). Ketiga kategori tersebut kemudian dibandingkan dengan struktur hukum partikular dan universal, terutama dalam relasi antara hukum bagi komunitas tertentu dan norma yang

dipahami memiliki orientasi kemanusiaan yang lebih luas (Boulouque, 2020). Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu hukum bersifat partikular atau universal, tetapi menelusuri dimensi normatif mana yang partikular, dimensi mana yang universal, dan bagaimana keduanya dilegitimasi secara teologis (Emon et al., 2014).

Penelitian ini penting karena pembahasan mengenai pluralisme hukum sering memperlakukan "hukum agama" sebagai satu sistem normatif yang homogen, padahal pluralitas juga dapat berlangsung secara internal melalui perbedaan kewajiban, otoritas, dan praktik dalam tradisi yang sama (Schlesinger, 2025). Kekeliruan kategoris tersebut berpotensi membuat partikularisme ritual dibaca sebagai eksklusivisme moral atau sebaliknya, membuat klaim universal agama dianggap sebagai penghapusan seluruh kekhususan komunitas (Tamanaha, 2021). Dalam konteks masyarakat plural, pembedaan semacam ini menjadi penting karena hubungan antara hukum agama dan hukum publik tidak hanya menyangkut konflik norma, tetapi juga menyangkut pertanyaan mengenai siapa yang secara teologis dianggap menjadi subjek suatu kewajiban (Bowers, 2021). Analisis tersebut juga relevan bagi studi teologi komparatif karena memungkinkan perbandingan dilakukan tanpa mengubah perbedaan internal agama menjadi sekadar variasi dari satu model universal (Thatamanil, 2023). Secara akademik, penelitian ini penting untuk memperluas studi pluralisme hukum dari persoalan hubungan agama–negara menuju persoalan yang lebih mendasar, yaitu pluralisme normatif di dalam konstruksi hukum ilahi itu sendiri (Oraby & Sullivan, 2020).

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dengan menawarkan model analisis yang menghubungkan sumber hukum ilahi, subjek kewajiban, bentuk normativitas, dan cakupan penerapannya dalam satu kerangka komparatif (Markov et al., 2023). Model tersebut dapat membantu studi teologi dan hukum agama membedakan antara kewajiban yang berfungsi mempertahankan identitas komunitas, kewajiban ritual yang mengatur relasi dengan Tuhan, dan kewajiban etis yang dikonstruksi sebagai tanggung jawab terhadap manusia secara lebih luas (Keown, 2020). Kontribusi lainnya adalah menyediakan perangkat analitis yang dapat digunakan untuk membaca partikularisme hukum Yahudi, pembagian hukum dalam tradisi Kristen, serta diferensiasi norma dalam tradisi Hindu dan Buddhis tanpa memaksakan satu kategori normatif sebagai standar tunggal (Menski, 2017). Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar memperluas literatur mengenai *legal pluralism*, tetapi menghubungkannya dengan struktur internal normativitas agama dan pertanyaan teologis mengenai universalitas kehendak ilahi (Pahud de Mortanges, 2022). Novelty penelitian ini terletak pada rekonstruksi pluralisme hukum Tuhan melalui integrasi tiga kategori—ortodoksi, ortolatri, dan ortopraksi—untuk menjelaskan secara komparatif bagaimana satu konstruksi hukum ilahi dapat menghasilkan kewajiban yang berbeda menurut subjek, fungsi ritual, dan cakupan universalnya.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan teologi komparatif dan hermeneutika, karena objek penelitian berupa konsep, teks, doktrin, dan konstruksi normatif keagamaan yang perlu dipahami berdasarkan konteks internal masing-masing tradisi. Pendekatan komparatif digunakan untuk mempertemukan beberapa tradisi keagamaan melalui *tertium comparationis* yang terdefinisi secara eksplisit, bukan untuk menyamakan doktrin atau menentukan superioritas suatu agama. Penentuan *tertium comparationis* merupakan bagian penting dalam penelitian komparatif karena menentukan aspek apa yang dapat dibandingkan sekaligus mencegah perbandingan menghasilkan generalisasi yang tidak proporsional (Cornille, 2023). Dalam penelitian ini, *tertium comparationis* berupa konstruksi hukum ilahi partikular dan universal, yang dianalisis melalui tiga dimensi: ortodoksi, ortolatri, dan ortopraksi. Dengan desain tersebut, penelitian diarahkan untuk merekonstruksi pola hubungan antara keyakinan, ibadah, tindakan moral, subjek hukum, dan cakupan keberlakuan hukum dalam tradisi yang dibandingkan.

Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa teks-teks keagamaan yang menjadi dasar konstruksi hukum dan kewajiban dalam tradisi yang dikaji, terutama teks Alkitab, literatur hukum Yahudi, teks-teks Kristen mengenai hukum Musa dan hukum moral, serta sumber yang berkaitan dengan konstruksi hukum dalam tradisi Hindu dan Buddhis. Sumber sekunder berupa buku akademik, artikel jurnal bereputasi, karya teologi komparatif, studi hukum agama, dan penelitian mengenai pluralisme hukum yang digunakan untuk menjelaskan konteks historis dan konseptual dari sumber primer. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan

relevansinya terhadap empat aspek penelitian, yaitu otoritas hukum, subjek kewajiban, bentuk kewajiban, dan cakupan normatif, dengan mengutamakan literatur akademik yang dapat diverifikasi. Prinsip ini sejalan dengan tuntutan metodologis dalam penelitian komparatif yang menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap teks, bahasa, konteks, dan posisi peneliti sebelum menghasilkan generalisasi lintas tradisi (Smith, 2023).

Instrumen Penelitian

Karena penelitian bersifat kualitatif berbasis kepustakaan, peneliti merupakan instrumen utama dalam proses pengumpulan, seleksi, interpretasi, dan perbandingan data. Untuk menjaga konsistensi analisis, penelitian menggunakan matriks analisis komparatif sebagai instrumen bantu yang memetakan data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Matriks tersebut mencakup lima indikator utama, yaitu (1) sumber dan otoritas hukum ilahi, (2) subjek yang dikenai hukum, (3) dimensi ortodoksi, (4) dimensi ortolatri, dan (5) dimensi ortopraksi, kemudian setiap indikator dianalisis berdasarkan karakter partikular atau universalnya. Penggunaan kategori yang sama memungkinkan perbandingan dilakukan secara sistematis, tetapi tetap memberikan ruang bagi setiap tradisi untuk menjelaskan konsepnya menggunakan terminologi dan logika internalnya sendiri. Hal tersebut penting karena penelitian komparatif yang baik harus berangkat dari kekhususan objek sebelum melakukan penyandingan dan pembentukan interpretasi baru (Gladigow, 2018).

Teknik Analisis Data

Data dianalisis melalui empat tahap, yaitu seleksi, deskripsi, komparasi, dan rekonstruksi teologis. Tahap seleksi dilakukan dengan menentukan teks dan literatur yang secara langsung berkaitan dengan hukum ilahi, kewajiban komunitas, ritual, moralitas, dan klaim universalitas; tahap deskripsi kemudian menjelaskan setiap tradisi berdasarkan konteks historis dan teologisnya sebelum dilakukan perbandingan. Tahap komparasi dilakukan dengan menyandingkan setiap tradisi berdasarkan *tertium comparationis* untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kontinuitas, dan ketegangan dalam hubungan antara hukum partikular dan universal. Tahap terakhir berupa rekonstruksi teologis, yaitu merumuskan pola konseptual mengenai bagaimana ortodoksi, ortolatri, dan ortopraksi berfungsi dalam menentukan cakupan kewajiban hukum ilahi. Prosedur tersebut mengikuti pemahaman bahwa penelitian komparatif tidak berhenti pada pengumpulan persamaan dan perbedaan, tetapi dapat bergerak menuju *redescription*, koreksi terhadap kategori analitis, dan pembentukan interpretasi atau teori baru (Gladigow, 2018).

Secara keseluruhan, metode penelitian ini menempatkan pluralisme hukum Tuhan sebagai objek teologis-komparatif, bukan semata-mata sebagai persoalan *legal pluralism* dalam hukum negara. Karena itu, analisis akan membedakan secara tegas antara siapa yang menerima suatu kewajiban, jenis kewajiban yang diberikan, fungsi teologis kewajiban tersebut, dan apakah kewajiban tersebut dikonstruksi sebagai partikular atau universal. Kerangka ini memungkinkan penelitian menjawab pertanyaan utama artikel: bagaimana satu konsep mengenai hukum ilahi dapat menghasilkan struktur kewajiban yang berbeda bagi komunitas tertentu dan manusia secara universal melalui dimensi ortodoksi, ortolatri, dan ortopraksi. Pendekatan demikian juga konsisten dengan karakter teologi komparatif yang menggunakan perjumpaan dengan tradisi lain sebagai proses interpretatif untuk menghasilkan pemahaman teologis baru, bukan sekadar menghasilkan katalog persamaan dan perbedaan (Thatamanil, 2023).

Hasil dan Temuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum Tuhan dalam kerangka yang dianalisis tidak terutama menunjuk pada relativisme kebenaran agama, melainkan pada diferensiasi kewajiban ilahi berdasarkan subjek, fungsi, dan cakupan normatifnya. Kerangka tersebut dibangun melalui pembedaan antara ortodoksi sebagai dimensi kebenaran doktrinal, ortolatri sebagai dimensi kebenaran penyembahan dan ritual, serta ortopraksi sebagai dimensi tindakan dan etika sosial. Dalam konstruksi penelitian, ortodoksi dan ortolatri terutama berfungsi mempertahankan identitas partikular komunitas, sedangkan ortopraksi ditempatkan sebagai dimensi yang memungkinkan pembentukan norma moral yang lebih universal.

1. Diferensiasi antara hukum partikular dan hukum universal

Temuan pertama memperlihatkan adanya pemisahan fungsional antara kewajiban ritual komunitas dan norma etis universal. Dalam konstruksi ini, hukum partikular tidak dipahami sebagai penolakan terhadap keberadaan norma universal, tetapi sebagai kewajiban yang secara khusus berkaitan dengan identitas, kovenan, dan praktik internal komunitas tertentu. Sebaliknya,

hukum universal berfungsi sebagai kerangka etis yang mengatur relasi antarmanusia melampaui batas identitas keagamaan. Dengan demikian, pluralisme hukum Tuhan dipahami sebagai diferensiasi tingkat kewajiban, bukan relativisasi seluruh klaim kebenaran teologis.

2. Yudaisme Rabinik sebagai konstruksi paling eksplisit

Temuan kedua menunjukkan bahwa struktur paling eksplisit dari model tersebut ditemukan dalam pembedaan antara 613 *mitzvot* bagi Israel dan Tujuh Hukum Nuh bagi bangsa-bangsa lain. *Mitzvot* Israel mencakup dimensi doktrinal, ritual, dan praksis komunitas, termasuk Sabat, sunat, hukum makanan, dan berbagai kewajiban komunal yang berkaitan dengan identitas Israel sebagai komunitas perjanjian. Sebaliknya, Tujuh Hukum Nuh diposisikan sebagai seperangkat kewajiban yang memiliki cakupan universal bagi keturunan Nuh, dengan tekanan kuat pada larangan pembunuhan, pencurian, imoralitas seksual, penyembahan berhala, penistaan Tuhan, konsumsi bagian tubuh hewan hidup, dan kewajiban membangun sistem peradilan. Temuan ini menjadi dasar utama bagi argumentasi bahwa partikularitas hukum tidak harus identik dengan eksklusivisme normatif terhadap seluruh umat manusia.

3. Diferensiasi kewajiban menghasilkan pola teologis yang berbeda

Temuan ketiga menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum partikular dan universal dapat dipetakan melalui empat unsur: subjek hukum, jumlah dan jenis kewajiban, bentuk keberagamaan, serta orientasi normatifnya. Pada sisi partikular, sistem hukum berfungsi menjaga identitas komunitas melalui ritual dan praktik khusus, sedangkan pada sisi universal penekanannya bergeser kepada etika, keadilan, dan keteraturan sosial. Matriks dalam sumber penelitian memperlihatkan pola tersebut tidak hanya pada Yudaisme, tetapi juga melalui *Lex Naturalis* dalam Kekristenan, *Sadharana Dharma* dalam Hinduisme, dan *Pancha Sila* dalam Buddhisme.

Tradisi	Hukum partikular	Hukum universal	Dimensi dominan
Yudaisme	613 *Mitzvot*: Sabat, *Kashrut*, *Brit Milah*, dan kewajiban komunitas	7 Hukum Nuh: moralitas, larangan pembunuhan, pencurian, penyembahan berhala, dan peradilan	Ortopraksi universal dengan ritual partikular
Kekristenan	*Lex Ceremonialis* dan praktik sakramental	*Lex Naturalis* / hukum moral yang dikaitkan dengan Roma 2:14–15	Moral universal dan ritual gerejawi
Hinduisme	*Varnashrama Dharma* dan kewajiban kontekstual	*Sadharana Dharma*: *Ahimsa*, *Satya*, *Daya*, dan prinsip etis lainnya	Dharma partikular dan etika universal
Buddhisme	*Vinaya Pitaka* bagi komunitas monastik	*Pancha Sila* bagi umat awam	Disiplin monastik dan etika umum

Tabel 1. *Matriks Komparatif Hukum Ilahi Partikular dan Universal*

4. Hermeneutika Halakhik menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap pluralitas

Temuan keempat menunjukkan bahwa pluralisme hukum tidak berhenti pada formulasi normatif, tetapi juga mengalami negosiasi hermeneutis ketika hukum keagamaan berhadapan dengan komunitas lain. Dalam sumber penelitian, perkembangan dari Maimonides menuju Tosafis/Rema dan Menahem Ha-Meiri memperlihatkan perubahan cara hukum Yahudi mengategorikan dan memperlakukan masyarakat Kristen dan Muslim. Maimonides mempertahankan kriteria teologis yang lebih ketat, sedangkan perkembangan berikutnya menghasilkan perangkat seperti *Shituf* dan kategori *Umot HaGedurot B'Dorkhei HaDatot* yang memungkinkan hubungan sosial dan ekonomi dengan masyarakat non-Yahudi dipahami secara lebih akomodatif. Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa pluralisme hukum bersifat dinamis, bukan sekadar pembagian statis antara hukum “untuk kelompok A” dan hukum “untuk kelompok B”. Perubahan konteks sosial dapat mendorong tradisi hukum melakukan reinterpretasi terhadap batas penerapan norma, tanpa harus membuang seluruh struktur teologis yang mendasarinya. Dalam kasus Ha-Meiri, misalnya, masyarakat Kristen dan Muslim dikategorikan sebagai komunitas beragama yang beradab sehingga norma interaksi sosial dapat diarahkan pada kesetaraan dan keadilan perdata.

5. Temuan utama: ortodoksi-ortolatri-ortopraksi sebagai struktur analitis

Temuan paling penting penelitian adalah bahwa ortodoksi, ortolatri, dan ortopraksi dapat digunakan

untuk membedakan tiga fungsi normatif hukum keagamaan. Ortodoksi berkaitan dengan pertanyaan mengenai apa yang harus dipercayai, ortolatri mengenai bagaimana komunitas harus menyembah, sedangkan ortopraksi mengenai bagaimana manusia harus bertindak dalam kehidupan sosial. Pemisahan tersebut memungkinkan penelitian menjelaskan mengapa suatu tradisi dapat mempertahankan tuntutan doktrinal dan ritual yang partikular sekaligus mengakui kewajiban moral yang melampaui batas komunitas.

Dengan demikian, hasil penelitian tidak menunjukkan bahwa semua agama memiliki "hukum Tuhan" yang identik, melainkan menemukan pola struktural yang dapat dibandingkan: kewajiban tertentu berfungsi membentuk identitas internal, sementara kewajiban lainnya diarahkan pada tata kehidupan manusia secara lebih luas. Dalam sumber penelitian, pola tersebut terlihat melalui perbandingan 613 *Mitzvot* dan Hukum Nuh dalam Yudaisme, *Lex Ceremonialis* dan *Lex Naturalis* dalam Kekristenan, *Varnashrama Dharma* dan *Sadharana Dharma* dalam Hinduisme, serta *Vinaya* dan *Pancha Sila* dalam Buddhisme.

Secara keseluruhan, hasil penelitian dapat dirumuskan dalam satu proposisi utama: *pluralisme hukum Tuhan bukan berarti satu hukum berlaku sama kepada semua manusia, melainkan adanya diferensiasi kewajiban yang dapat bersifat partikular pada ranah doktrin dan ritual, sementara sebagian norma etis dikonstruksi sebagai universal*. Temuan tersebut memberikan dasar bagi pembahasan selanjutnya mengenai apakah diferensiasi tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara teologis, bagaimana ia dibandingkan dengan penelitian terdahulu, dan apa implikasinya bagi hubungan antara hukum agama, pluralisme, dan kehidupan publik modern.

Pembahasan

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum Tuhan dapat dipahami sebagai diferensiasi kewajiban ilahi berdasarkan subjek, fungsi, dan cakupan normatif, bukan sebagai relativisasi seluruh klaim kebenaran agama (Crowe, 2024). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa konsep hukum tidak selalu bekerja melalui satu sumber normatif yang seragam, sebab tradisi keagamaan dapat membedakan kewajiban berdasarkan komunitas, konteks, dan tujuan normatifnya (Blanch, 2023). Dalam perspektif hukum dan agama, pembedaan antara norma keagamaan dan norma publik juga menunjukkan bahwa klaim religius dapat mempertahankan otoritas internal tanpa selalu menuntut penerapan identik terhadap seluruh masyarakat (Leontiev, 2023). Dengan demikian, pluralisme yang ditemukan penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai pluralitas cakupan kewajiban daripada pluralitas kebenaran yang menghapus seluruh klaim normatif masing-masing tradisi (Wiedersheim, 2022). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pertanyaan mengenai hukum ilahi harus mencakup bukan hanya isi norma, tetapi juga siapa subjek yang dikenai norma dan bagaimana norma tersebut memperoleh legitimasi dalam struktur keagamaannya (Fisher, 2024).

Diferensiasi tersebut terlihat melalui hubungan antara ortodoksi, ortolatri, dan ortopraksi, di mana keyakinan dan ritual cenderung membentuk identitas partikular komunitas, sementara tindakan etis dapat dikonstruksi sebagai norma yang memiliki orientasi universal (Simion, 2024). Hubungan antara doktrin dan praktik menunjukkan bahwa keyakinan teologis tidak berhenti pada wilayah intelektual, tetapi dapat diwujudkan melalui praktik yang membentuk kehidupan komunitas dan orientasi moralnya (Fisher, 2024). Kajian tentang Bonhoeffer juga memperlihatkan bahwa ortopraksi dapat menjadi konsekuensi konkret dari komitmen teologis ketika keyakinan diterjemahkan menjadi tindakan dalam menghadapi persoalan sosial dan politik (Wiedersheim, 2022). Karena itu, ortodoksi dan ortopraksi tidak perlu diperlakukan sebagai kategori yang saling meniadakan, melainkan sebagai dimensi berbeda yang dapat berinteraksi dalam konstruksi normativitas keagamaan (Fisher, 2024). Dalam penelitian ini, ortolatri digunakan sebagai kategori analitis untuk menandai dimensi penyembahan dan praktik ritual yang membantu menjelaskan bagaimana identitas komunitas dapat dipertahankan tanpa secara otomatis menentukan seluruh cakupan kewajiban moral terhadap pihak di luar komunitas (Simion, 2024).

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan hukum partikular dan hukum universal tidak harus dipahami sebagai dua sistem yang saling bertentangan, karena keduanya dapat menjalankan fungsi teologis yang berbeda dalam satu struktur normativitas ilahi (Hosle & Dai, 2025). Pembedaan tersebut dapat dipahami melalui teori hukum alam yang menunjukkan bahwa suatu sistem normatif dapat memiliki pertanyaan berbeda mengenai sumber, pengetahuan, alasan kewajiban, dan perubahan hukum tanpa kehilangan koherensi internalnya (Crowe, 2024). Dalam konteks Kekristenan, hubungan antara hukum, moralitas, dan kehidupan publik juga memperlihatkan bahwa norma religius dapat dikembangkan sebagai sumber orientasi etis tanpa harus identik dengan seluruh

perangkat hukum positif negara (Calo, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa partikularitas suatu norma tidak dengan sendirinya menentukan bahwa seluruh struktur moral tradisi tersebut juga bersifat partikular (Giles, 2023). Dengan demikian, interpretasi terhadap hukum ilahi perlu membedakan fungsi identitas, fungsi ritual, dan fungsi moral agar keberadaan kewajiban partikular tidak secara tergesa-gesa disamakan dengan penolakan terhadap norma universal (Blanch, 2023).

Dalam perspektif ini, model 613 *mitzvot* bagi Israel dan Tujuh Hukum Nuh bagi bangsa-bangsa lain menjadi contoh paling eksplisit bahwa satu tradisi dapat mempertahankan kewajiban ritual yang partikular sekaligus mengartikulasikan standar moral yang diperuntukkan bagi manusia secara lebih luas (Cherlow, 2024). Kajian tekstual terhadap tradisi Talmud Yerusalem menunjukkan bahwa pembentukan dan transmisi Hukum Nuh sendiri merupakan proses historis yang kompleks, sehingga konsep tersebut perlu dipahami sebagai konstruksi hukum-rabinik yang berkembang melalui tradisi interpretatif (Cherlow, 2024). Penelitian lain mengenai sugya Hukum Nuh menunjukkan bahwa kategori tersebut juga berfungsi dalam perdebatan Yahudi-Kristen mengenai batas hukum, identitas, dan hubungan antara komunitas Yahudi dan non-Yahudi (Sabato, 2024). Dengan demikian, Hukum Nuh tidak semata-mata dapat dipahami sebagai daftar norma moral abstrak, tetapi sebagai bagian dari proses hermeneutis yang menentukan hubungan antara kewajiban Israel dan kewajiban manusia di luar Israel (Sabato, 2024). Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa partikularitas *mitzvot* Israel dapat dibedakan secara analitis dari konstruksi kewajiban yang dalam tradisi rabinik diarahkan kepada umat manusia secara lebih luas (Cherlow, 2024).

Temuan penelitian memperluas kajian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa persoalan pluralisme hukum tidak hanya dapat dianalisis sebagai hubungan antara hukum agama dan hukum negara, tetapi juga sebagai diferensiasi normatif yang bekerja di dalam struktur teologis suatu tradisi (Blanch, 2023). Studi mengenai hukum dan agama memang semakin melihat bahwa hukum tidak dapat selalu direduksi menjadi produk negara, karena tradisi keagamaan juga menghasilkan bentuk-bentuk normativitas yang mempunyai logika internalnya sendiri (Thompson & Modood, 2024). Penelitian tentang hubungan hukum Islam dan negara, misalnya, memperlihatkan bahwa pembedaan antara wilayah *ʿibādāt* dan *muʿāmalāt* dapat menjadi mekanisme untuk mengatur batas antara agama dan negara (Ayoub, 2022). Namun, penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan menempatkan pembedaan normatif bukan hanya pada batas agama-negara, melainkan pada struktur kewajiban yang terdapat di dalam konstruksi keagamaan itu sendiri (Blanch, 2023). Perubahan perspektif tersebut penting karena pluralisme hukum dapat berlangsung secara simultan pada tingkat eksternal antara negara dan agama serta pada tingkat internal melalui keberagaman norma dalam suatu tradisi (Schlesinger, 2025).

Berbeda dari penelitian yang mengkaji hukum Yahudi, Kristen, Hindu, dan Buddha secara terpisah, penelitian ini mempertemukan *Mitzvot*, Hukum Nuh, *Lex Naturalis*, *Sadharana Dharma*, dan *Pancha Sila* dalam satu matriks untuk mengidentifikasi pola hubungan antara hukum partikular dan norma universal (Fleming, 2024). Dalam tradisi Hindu, kajian mengenai *dharma* memperlihatkan bahwa kewajiban keagamaan dapat berkaitan erat dengan posisi sosial, sehingga norma partikular tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang melandasinya (Das, 2023). Kajian yang lebih baru mengenai hukum Hindu juga menunjukkan bahwa *dharma* berfungsi sekaligus sebagai konsep kewajiban religius dan hukum, sehingga memperlihatkan hubungan kompleks antara norma moral, struktur sosial, dan kewajiban keagamaan (Das, 2024). Dalam Buddhisme, *Vinaya* terutama mengatur disiplin komunitas monastik, sedangkan *pañca-sīla* menyediakan pedoman moral yang lebih luas bagi kehidupan umat (Ha, 2024). Karena itu, perbandingan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa semua tradisi memiliki konsep "hukum Tuhan" yang sama, melainkan untuk menemukan analogi struktural mengenai diferensiasi normativitas keagamaan di antara tradisi yang berbeda (Bodhiprasiddhinand, 2024).

Implikasi teoretis penelitian ini adalah bahwa analisis hukum keagamaan perlu membedakan secara konseptual antara apa yang dipercayai, bagaimana Tuhan disembah, dan bagaimana manusia bertindak, karena ketiga dimensi tersebut tidak selalu mempunyai cakupan normatif yang sama (Fisher, 2024). Pembedaan tersebut dapat mencegah analisis yang menyamakan doktrin, ritual, dan etika sebagai satu kategori normatif yang selalu memiliki subjek dan cakupan identik (Simion, 2024). Kajian tentang ortodoksi dan ortopraksi menunjukkan bahwa keyakinan dan praktik memiliki hubungan erat, tetapi hubungan tersebut tidak berarti keduanya harus direduksi menjadi satu dimensi teologis yang sama (Wiedersheim, 2022). Dalam kerangka ini, ortodoksi dapat digunakan untuk menganalisis klaim kebenaran doktrinal, ortolatri untuk praktik penyembahan, dan ortopraksi untuk penerjemahan

keyakinan ke dalam tindakan sosial (Fisher, 2024). Kerangka tersebut juga memungkinkan studi hukum agama membedakan antara norma yang terutama berfungsi membentuk identitas komunitas dan norma yang dikonstruksi untuk mengatur hubungan sosial secara lebih luas (Blanch, 2023).

Secara praktis, pembedaan tersebut membuka ruang bagi pemahaman pluralisme yang tidak mengharuskan komunitas agama meninggalkan identitas doktrinal dan ritualnya, tetapi tetap memungkinkan pembentukan etika bersama yang berorientasi pada keadilan dan kehidupan sosial (Leontiev, 2023). Dalam masyarakat plural, persoalannya bukan semata-mata apakah komunitas memiliki norma agama yang berbeda, tetapi bagaimana klaim normatif tersebut berinteraksi dengan kebebasan beragama, kesetaraan, dan aturan hukum bersama (Giles, 2023). Perdebatan mengenai klaim keagamaan dalam masyarakat liberal juga menunjukkan bahwa kelompok agama dapat memiliki pandangan berbeda mengenai hubungan antara kewajiban religius, kebebasan individu, dan kepentingan sosial tanpa berarti kehilangan identitas keagamaannya (Bajwa & Miller, 2023). Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum juga menunjukkan kebutuhan untuk menegosiasikan hubungan antara norma agama, kehidupan sosial, dan institusi negara dalam masyarakat yang memiliki keragaman keyakinan (Yazwardi et al., 2025). Oleh karena itu, diferensiasi antara doktrin, ritual, dan etika dapat menjadi dasar konseptual untuk membangun dialog publik yang mengakui perbedaan identitas keagamaan sekaligus mencari titik temu dalam kehidupan sosial (Calo, 2024).

Penelitian ini mengisi *research gap* dengan menggeser fokus kajian dari pluralisme hukum sebagai koeksistensi berbagai sistem hukum menuju pluralisme hukum sebagai struktur internal diferensiasi kewajiban ilahi berdasarkan subjek, fungsi, dan cakupan normatif (Blanch, 2023). Pergeseran tersebut memperluas penggunaan konsep pluralisme dari sekadar hubungan antara berbagai rezim hukum menjadi analisis mengenai bagaimana suatu tradisi membentuk, membedakan, dan mengatur kewajibannya sendiri (Thompson & Modood, 2024). Pendekatan ini juga memungkinkan hubungan antara hukum, agama, dan masyarakat dibaca sebagai jaringan normativitas yang tidak seluruhnya bergantung pada otoritas negara (Crowe, 2024). Dalam konteks hukum agama, perspektif tersebut membantu menjelaskan mengapa satu komunitas dapat memiliki kewajiban khusus bagi anggotanya sekaligus mengakui norma yang mempunyai orientasi lebih luas terhadap masyarakat atau kemanusiaan (Fleming, 2024). Dengan demikian, kontribusi penelitian tidak terletak pada klaim bahwa semua agama memiliki sistem hukum yang identik, melainkan pada penyusunan model analitis komparatif untuk membaca diferensiasi normatif lintas tradisi (Hosle & Dai, 2025).

Kontribusi konseptual penelitian terletak pada penggunaan ortodoksi–ortolatri–ortopraksi sebagai kerangka analitis untuk menjelaskan bagaimana partikularisme doktrinal dan ritual dapat beroperasi berdampingan dengan universalisme etis tanpa secara otomatis menghasilkan relativisme teologis atau eksklusivisme sosial (Fisher, 2024). Kerangka tersebut memperoleh dukungan dari kajian teologis yang menunjukkan bahwa ortodoksi dan ortopraksi dapat dipahami sebagai dimensi yang saling berhubungan dalam pembentukan kehidupan keagamaan, bukan sebagai dua wilayah yang sepenuhnya terpisah (Simion, 2024). Pada sisi lain, penelitian mengenai hukum Buddha menunjukkan bahwa norma etis dapat diarahkan pada pembentukan perilaku sosial tanpa bergantung pada model hukum positif negara (Vicittadhammo, 2024). Hal serupa terlihat dalam kajian *Vinaya* yang menunjukkan bahwa disiplin keagamaan dapat memiliki fungsi pembentukan perilaku dan kehidupan komunitas, sehingga memperlihatkan perbedaan cakupan antara disiplin internal dan norma etis yang lebih luas (Itthipuyho, 2024). Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan kontribusi berupa rekonstruksi teologis pluralisme hukum Tuhan sebagai diferensiasi normatif, dengan tetap menegaskan bahwa analogi komparatif tidak menghapus perbedaan ontologis dan teologis antartradisi (Bodhiprasiddhinand, 2024).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum Tuhan dapat dipahami sebagai diferensiasi kewajiban berdasarkan subjek, fungsi, dan cakupan normatif, bukan sebagai relativisasi seluruh klaim kebenaran agama. Diferensiasi tersebut tampak melalui hubungan ortodoksi, ortolatri, dan ortopraksi, yang memungkinkan kewajiban doktrinal dan ritual berfungsi secara partikular, sementara norma etis dapat memiliki orientasi yang lebih universal. Dalam konteks Yudaisme Rabinik, pembedaan antara 613 mitzvot bagi Israel dan Tujuh Hukum Nuh bagi bangsa-bangsa lain menjadi ilustrasi paling jelas mengenai perbedaan cakupan kewajiban dalam satu struktur normatif. Dengan demikian, partikularitas hukum keagamaan tidak dengan sendirinya berarti bahwa seluruh tuntutan moral suatu tradisi bersifat eksklusif terhadap komunitasnya. Temuan ini menjawab tujuan

penelitian dengan menunjukkan bahwa pluralisme hukum Tuhan terutama terletak pada perbedaan cakupan dan fungsi kewajiban, bukan pada penghapusan klaim normatif masing-masing tradisi.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan pentingnya membedakan doktrin, ritual, dan praksis ketika menganalisis hukum keagamaan agar kewajiban partikular tidak secara otomatis disamakan dengan eksklusivisme normatif. Secara praktis, kerangka tersebut dapat digunakan dalam studi teologi komparatif untuk membaca perbedaan hukum keagamaan secara lebih presisi tanpa menghilangkan identitas doktrinal dan ritual masing-masing komunitas. Pembedaan antara kewajiban partikular dan norma universal juga dapat membantu membangun pembacaan pluralisme yang berorientasi pada kehidupan sosial bersama tanpa menuntut penyeragaman keyakinan agama. Karena penelitian ini bersifat komparatif-konseptual, penelitian selanjutnya disarankan menguji model tersebut melalui kajian tekstual yang lebih khusus terhadap sumber rabinik, teologi hukum Kristen, serta tradisi hukum keagamaan lainnya. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada rekonstruksi pluralisme hukum Tuhan sebagai diferensiasi normatif melalui kerangka ortodoksi–ortolatri–ortopraksi, dengan tetap mempertahankan perbedaan teologis antartradisi.

Daftar Pustaka

Abu Baedah, S. S., Musolin, M. H., & Nurlaelah. (2026). Dialectics of *Fiqh al-Ikhtilāf*: A comparative Madhhab analysis of legal pluralism in contemporary Muslim societies. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*. https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.64995

Anggraeni, R. R. D. (2023). Islamic law and customary law in contemporary legal pluralism in Indonesia: Tension and constraints. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 23*(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549

Ayoub, S. A. (2022). A theory of a state? How civil law ended legal pluralism in modern Egypt. *Journal of Law and Religion, 37*(1), 133–152. https://doi.org/10.1017/jlr.2021.79

Bajwa, K. S., & Miller, S. E. (2023). Liberalism versus liberalism: An analysis of Muslim-American amicus curiae arguments concerning complicity-based conscience claims. *Journal of Law and Religion, 38*(2), 224–248. https://doi.org/10.1017/jlr.2023.12

Barnes, B. R. (2021). The Noahide Laws and the Universal Fellowship with God. *Rocznik Teologii Katolickiej, 20*, 5–32. https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/12441

Berryman, J. (2024). *Vows without a self*. *Philosophy and Phenomenological Research*.

Blanch, S. (2023). Legal pluralism and Islamic law in Australia. *Australian Journal of Law and Religion, 3*, 37–51.

Bodhiprasiddhinand, P. (2024). Buddhist ethics for improving health and well-being during pandemics like COVID-19 with special references to modern scientific experiments. *Religions, 15*(4), 511. https://doi.org/10.3390/rel15040511

Boulouque, C. (2020). *Another Modernity: Elia Benamozegh's Jewish Universalism*. Stanford University Press. https://doi.org/10.11126/stanford/9781503612006.001.0001

Boulouque, C. (2020). Normativity and inclusivity in modernity: The role and limits of the Noahide laws. In *Another Modernity: Elia Benamozegh's Jewish Universalism* (pp. 83–92). Stanford University Press. https://doi.org/10.11126/stanford/9781503612006.003.0008

Bowers, J. (2021). Accommodating difference: How is religious freedom protected when it clashes with other rights; is reasonable accommodation the key to levelling the field? *Oxford Journal of Law and Religion, 10*(2), 275–297. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwab008

Calo, Z. R. (2024). The Catholic modernity of Pope Benedict XVI: Healthy secularity and Christian jurisprudence. *Australian Journal of Law and Religion, 4*, 1–16.

Chaibi, M. (2023). Religion and pluralism before the Inter-American Court of Human Rights: From individualizing religious freedom to deregulating the religious market. *Oxford Journal of Law and Religion, 11*(2–3), 246–262. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad009

Cherlow, E. (2024). The Noahide commandments in the Jerusalem Talmud from a Cairo Geniza fragment. *Jewish Quarterly Review, 114*(3), 325–335. https://doi.org/10.1353/jqr.2024.a936351

Collins, J. J. (2017). *The Invention of Judaism: Torah and Jewish Identity from Deuteronomy to Paul*. University of California Press.

Cornille, C. (2023). Comparing the *tertium comparationis* in comparative religion and comparative theology. *Zeitschrift für Religionswissenschaft, 31*(2), 207–225. https://doi.org/10.1515/zfr-2023-0027

Crowe, J. (2024). Natural law with and without God. *Australian Journal of Law and Religion, 4*, 17–33. https://doi.org/10.55803/w085n

Dane, P. (2025). In a time of crisis: Reflections on the fortieth anniversary of the *Journal of Law and Religion*. *Journal of Law and Religion*. Cambridge University Press.

Das, M. (2023). The legitimacy of Varnashrama Dharma in Indian Dharma Shastras: A critical analysis. *International Education and Research Journal, 9*(11).

Das, M. (2024). Pratiloma paranoia: Class hierarchy, conservatism, and ethics in classical Hindu law. *Religions, 15*(7), 820.

Davies, M. (2024). Comparative law and Christianity—A plank in the eye? *Oxford Journal of Legal Studies, 44*(1), 54–78. https://academic.oup.com/ojls/article/44/1/54/7292876

Emon, A. M., Levering, M., & Novak, D. (Eds.). (2014). *Natural Law: A Jewish, Christian, and Islamic Trialogue*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198706601.001.0001

Faisal, M., et al. (2024). Political theology: How God's law is applied in the context of Indonesian democracy based on Pancasila. *Cogent Arts & Humanities*. https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2407104

Farrell, D. (Ed.). (2023). *Traditions of Natural Law in Medieval Philosophy*. Catholic University of America Press. https://doi.org/10.2307/jj.2711714

Fisher, M. J. (2024). Theology as embodied: How tangible theology offers a new invitation to embodied people. *Dialog, 63*, 174–181. https://doi.org/10.1111/dial.12860

Fleming, C. T. (2024). Dharmaśāstra and the legal personality of deities in the Ayodhya verdicts (2010 & 2019). *Contemporary South Asia, 32*(1), 26–39. https://doi.org/10.1080/09584935.2023.2281649

Gervais, W. M. (2023). Comparing moralities in the Abrahamic and Indic religions using cognitive science. *Religions, 14*(2), 203. https://doi.org/10.3390/rel14020203

Giles, J. (2023). The interrelationship between freedom of thought, conscience, and religion and the rule of law. *Journal of Law and Religion, 38*(3), 376–402. https://doi.org/10.1017/jlr.2023.28

Hall, B., & Ferg, E. (2023). Orthodoxy, orthopraxy, and Locke's arguments for toleration. *Locke Studies, 22*, 1–26. https://doi.org/10.5206/ls.2022.15111

Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal pluralism: Concept, theoretical dialectics, and its existence in Indonesia. *Walisongo Law Review, 6*(2). https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566

Hayes, C. (2015). *What's Divine about Divine Law? Early Perspectives*. Princeton University Press. https://doi.org/10.23943/princeton/9780691165196.001.0001

Hayes, C. (2021). Noah and Moses in Acts 15: Group models and the novelty of the way. *New Testament Studies, 67*(4), 496–513. https://doi.org/10.1017/S0028688521000199

Hosle, P. K., & Dai, B. (2025). Understanding the theology of natural and divine laws in the cultural and philosophical context of late Ming China. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*.

Itthipuyho, P. B. (2024). Root text of the discipline: *Vinaya Mula Sutra*. *BUDDHO, 3*(2), 44–52.

Jubaedah, D., Zulbaidah, Syaripudin, D., Mahbub, M., & Fatoni, M. W. (2026). Beyond the six recognized religions: Comparative Madhhab perspectives on religious freedom and Indonesian constitutionalism. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*. https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.66738

Keown, D. (2020). *Buddhist Ethics: A Very Short Introduction* (2nd ed.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/actrade/9780198850052.001.0001

Kislowicz, H., & Berger, B. (2022). Religion, public law, and the refuge of formalism. *Osgoode Hall Law Journal*. https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/all_papers/346/

Leontiev, K. (2023). Religious reasons and liberal legitimacy. *Oxford Journal of Law and Religion, 12*(1), 1–16. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad021

Lukito, R., & Az-Zahra, M. S. (2026). Codification of Islamic law in comparative perspective: Between tradition and modernity. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 10*(1). https://doi.org/10.22373/sjhk.v10.i1.31676

Madaio, J. (2022). Narrative shape of orthopraxy: Storytelling, Dharma, and the path to liberation in Advaita Vedānta. *The Journal of Hindu Studies, 14*(3), 326–377. https://doi.org/10.1093/jhs/hiab029

Markov, S., White, R., & Petkoff, P. (2023). Divine darkness and legal darkness: Apophasis, cataphasis and the making of legal cultures of the first millennium. *International Journal for the Semiotics of Law, 36*, 185–209. https://doi.org/10.1007/s11196-

022-09955-w

Matan, M. (2025). Religious legal pluralism in the shadow of the centralistic state. *Oxford Journal of Legal Studies, 45*(3), 583–609. https://doi.org/10.1093/ojls/gqaf010

Menski, W. (2017). *Hindu Law: A New History of Dharmaśāstra*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198702603.001.0001

Negoiță, O.-A. (2023). "Making the Lord's Table a Table of Demons": Orthodoxy in faith, heterodoxy and orthopraxy in the works of Pachomios Rousanos. *Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Orthodoxa*.

Oraby, M., & Sullivan, W. F. (2020). Law and religion: Reimagining the entanglement of two universals. *Annual Review of Law and Social Science, 16*, 257–276. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-020520-022638

Pahud de Mortanges, R. (2022). Same and yet different? A comparative look at Jewish, Christian, and Islamic law. *Ancilla Iuris*, 97–120. https://doi.org/10.26031/2022.097

Prebish, C. S. (2018). The Vinaya. In *The Oxford Handbook of Buddhist Ethics*. Oxford University Press.

Promta, S. (2024). A comparison between the ethics of Buddhism and the ethics of Immanuel Kant. *Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 31*(1).

Purwanto, E., & Silalahi, F. H. M. (2025). Symbiotic relationship between state and religion: Examining the relationship between secular law and religious morality in Indonesia. *BONAFIDE: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, 6*(1). https://doi.org/10.46558/bonafide.v6i1.396

Rahman, K. C. M., & Chakrabarti, A. (2022). Sharia, legal pluralism and Muslim personal law: Ethnographic lessons from the Mahallu system of Malabar, India. *Journal of Muslim Minority Affairs, 42*(1), 160–175. https://doi.org/10.1080/13602004.2022.2051946

Ralston, J. (2020). The difficulty with distinctions. In *Law and the Rule of God: A Christian Engagement with Shari'a* (pp. 139–198). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108779494.004

Sabato, D. (2024). "Meat from the heavens": The prohibition on meat consumption imposed on Adam and the Jewish-Christian polemic. *Harvard Theological Review, 117*(3), 436–455. https://doi.org/10.1017/S0017816024000178

Schlesinger, C. (2025). Religious legal pluralism in the shadow of the centralistic state. *Oxford Journal of Legal Studies, 45*(3), 583–611. https://doi.org/10.1093/ojls/gqaf010

Simion, M. G. (2024). Orthodox justification of collective violence: An epistemological and systematic framework. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 80*(1). https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.8513

Sinaga, I., Nurhayati, & Razali, H. A. M. (2022). Legal pluralism in the context of the distribution of women's inheritance: Constellation of state, Islamic and customary laws. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 107–131. https://doi.org/10.24252/mh.vi.29786

Syarif, S., Herlambang, S., Budiyono, B., Pratama, G., Luthfi, F., & Paikah, N. (2026). Negotiating sacred law: Qur'anic hermeneutics, legal pluralism, and interfaith marriage in Muslim-majority countries. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 25*(2).

Sytsma, D. S. (2022). John Calvin on the intersection of natural, Roman, and Mosaic law. *Perichoresis, 20*(2), 19–41. https://doi.org/10.2478/perc-2022-0008

Tamanaha, B. Z. (2021). *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190861551.001.0001

Thatamanil, J. J. (2023). Comparative theology as process not conclusion. In *The Wiley Blackwell Companion to Comparative Theology*. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781394160655.ch13

Thobroni, A. Y., & Yusuf, N. (2025). Interfaith families and the law in Indonesia: Islamic law, national policy, and human rights after Supreme Court Circular Number 2 of 2023. *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics*. https://doi.org/10.63077/ax78aw

Thompson, S., & Modood, T. (2024). The normative structure of multicultural secularism. *Oxford Journal of Law and Religion, 13*(1), 1–15. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwae030

Umar, N., Mawardi, I., Tsuji, A., & Haryanti, T. (2023). Reproduction of Islamic law in the era of globalization and pluralism. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 12*(3), 629–654.

Vicittadhammo, P. N. (2024). Five precepts: Principles of conduct for value of life in the new normal way of life. *Journal of Buddhist Innovation Review, 5*(1), 135–148.

Volkova, V. A. (2024). The problems of free will and moral responsibility in Buddhist ethics. *RUDN Journal of Philosophy, 28*(1), 109–119. https://doi.org/10.22363/2313-2302-2024-28-1-109-119

Volokh, E. (2023). Protecting people from their own religious communities: Jane Doe in church and state. *Journal of Law and Religion, 38*(3), 354–375.

Wiedersheim, K. A. (2022). Dietrich Bonhoeffer: Ideology, praxis and his influence on the theology of liberation. *Political Theology, 23*(8), 721–738. https://doi.org/10.1080/1462317X.2021.1925438

Yazwardi, Y., Wijaya, S., & Erniwati, E. (2025). Negotiating religious moderation and legal pluralism in Indonesia: A socio-anthropological perspective. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, 18*(1). https://doi.org/10.35905/kur.v18i1.12106

Yılmaz, M. (2022). Early Buddhist ethics—Its doctrine and discipline. *Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6*(1).

Yohanes, H. (2018). Model ortodoksi-ortopraksi-ortopati: Usulan model berteologi sebagai cara hidup kaum Injili di dunia pascakebenaran. *Jurnal Amanat Agung, 15*(1). https://doi.org/10.47754/jaa.v15i1.376

Zellentin, H. M. (2022). *Law Beyond Israel: From the Bible to the Qur'an*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780199675579.001.0001